



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62  
TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 62) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wali Kota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM Tirtamarta.
- (2) Wali Kota sebagai pemilik modal PDAM Tirtamarta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi PDAM Tirtamarta terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi;
  - d. Satuan Pengawas Intern;
  - e. Divisi; dan
  - f. Manajer.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota; dan
  - b. Anggota.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Bidang Umum dan Keuangan terdiri atas:
    1. Divisi Umum terdiri atas:
      - a) Manajer Administrasi dan Umum;
      - b) Manajer Sumber Daya Manusia; dan
      - c) Manajer Perbekalan.



2. Divisi Keuangan terdiri atas:
    - a) Manajer Penetapan dan Penagihan; dan
    - b) Manajer Keuangan dan Akuntansi.
  3. Divisi Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri atas:
    - a) Manajer Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; dan
    - b) Manajer Hukum dan Kerja Sama.
  4. Divisi Pengelolaan Unit Usaha terdiri atas:
    - a) Manajer Operasional; dan
    - b) Manajer Administrasi dan Pemasaran.
- c. Direktur Bidang Teknik terdiri atas:
1. Divisi Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
    - a) Manajer Perencanaan Teknik dan Pengembangan Usaha; dan
    - b) Manajer Teknologi dan Informasi.
  2. Divisi Operasional terdiri atas:
    - a) Manajer Wilayah Utara;
    - b) Manajer Wilayah Selatan; dan
    - c) Manajer Pengendalian Kualitas dan *Non-Revenue Water*.
  3. Divisi Perawatan terdiri atas:
    - a) Manajer Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah; dan
    - b) Manajer Peralatan Teknik.
- (4) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pengawas Intern Bidang Umum; dan
  - b. Pengawas Intern Bidang Teknik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi PDAM Tirtamarta di bawah Direksi diatur dalam Peraturan Direksi.
- (6) Bagan struktur organisasi PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D dan Pasal 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Jabatan di bawah Direksi terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan Pengawas Intern;
  - b. Kepala Divisi;
  - c. Manajer; dan/atau
  - d. Jabatan fungsional/pelaksana.
- (2) Jabatan di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 7B

- (1) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Tenaga Ahli dan Staf Ahli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang dan berasal dari Non-Pegawai PDAM Tirtamarta.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai PDAM Tirtamarta.
- (4) Pegawai PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai PDAM Tirtamarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Staf Ahli Bidang Umum; dan
  - b. 1 (satu) orang Staf Ahli Bidang Teknik.
- (6) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan fungsional.



#### Pasal 7C

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (2) dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultasi perorangan secara swakelola oleh Direksi.
- (2) Pengadaan Jasa Konsultasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pendidikan formal;
  - b. riwayat hidup; dan
  - c. pengalaman kerja.

#### Pasal 7D

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (2) mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan ketugasan yang diberikan oleh Direksi.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima honorarium yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (6) Tenaga Ahli dilarang menerima honorarium lain selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Direksi menetapkan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 7E

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam bidang umum, keuangan, kehumasan dan pengembangan usaha.



- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) huruf b mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, Operasional, dan Perawatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan Direksi terkait dengan kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 September 2023  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 63



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 63 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA



Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

